

Yth.

Pengurus Dana Pensiun
di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 2 /SEOJK.05/2015
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT RISIKO DANA PENSIUN

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5575), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai penilaian tingkat risiko, format dan tata cara penyampaian laporan hasil penilaian tingkat risiko, serta format dan tata cara penyampaian rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko bagi dana pensiun dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dana Pensiun adalah dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, tidak termasuk dana pensiun yang seluruh kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan prinsip syariah.
2. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

II. PEDOMAN ...

II. PEDOMAN PENILAIAN TINGKAT RISIKO DAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENILAIAN TINGKAT RISIKO

1. Penilaian tingkat risiko Dana Pensiun dilakukan dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi suatu area risiko terhadap total risiko Dana Pensiun.
2. Penilaian tingkat risiko Dana Pensiun dilakukan dengan memperhitungkan riwayat risiko yang pernah terjadi dan probabilitas terjadinya suatu risiko di masa yang akan datang.
3. Penilaian tingkat risiko untuk setiap jenis Dana Pensiun disusun sesuai pedoman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
4. Laporan Hasil Penilaian Tingkat Risiko harus disusun dan ditandatangani oleh pengurus yang membawahkan fungsi manajemen risiko dan diketahui oleh ketua pengurus.
5. Laporan Hasil Penilaian Tingkat Risiko untuk Dana Pensiun harus disusun sesuai format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

III. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TINDAK LANJUT ATAS PENILAIAN TINGKAT RISIKO

1. Rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko ditandatangani oleh pengurus.
2. Rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko Dana Pensiun disusun sesuai format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

IV. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PENILAIAN TINGKAT RISIKO DAN RENCANA TINDAK LANJUT ATAS PENILAIAN TINGKAT RISIKO

1. Laporan hasil penilaian tingkat risiko dan rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko disampaikan kepada OJK secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
2. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK belum tersedia, laporan hasil penilaian tingkat risiko dan rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko disampaikan secara *online* melalui surat elektronik (*email*) resmi Dana Pensiun dengan melampirkan *softcopy* laporan hasil penilaian tingkat risiko dan rencana tindak lanjut atas

penilaian tingkat risiko dalam format *spreadsheet* ke rbs.dapen@ojk.go.id.

3. Dalam hal OJK mengalami gangguan teknis pada saat batas waktu penyampaian laporan hasil penilaian tingkat risiko atau rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko sehingga:

a. Dana Pensiun tidak dapat menyampaikan laporan hasil penilaian tingkat risiko atau rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko secara *online* sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2; dan/atau

b. OJK tidak dapat menerima laporan hasil penilaian tingkat risiko atau rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko secara *online* sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2,

OJK mengumumkan secara tertulis kepada Dana Pensiun pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis dan Dana Pensiun wajib menyampaikan *softcopy* laporan hasil penilaian tingkat risiko atau rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko dalam format *spreadsheet* secara *offline* paling lambat pada hari kerja berikutnya.

4. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3, Dana Pensiun menyampaikan *softcopy* laporan hasil penilaian tingkat risiko dan rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko dalam format *spreadsheet* secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 3, melalui surat yang ditandatangani oleh pengurus dan ditujukan kepada:
Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2—4
Jakarta 10710

5. Penyampaian *softcopy* laporan hasil penilaian tingkat risiko dan rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko dalam format *spreadsheet* secara *offline* sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:

a. diserahkan langsung ke kantor OJK sebagaimana dimaksud pada angka 4;

b. dikirim melalui kantor pos secara tercatat; atau

c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman/titipan.

6. Dana Pensiun dinyatakan telah menyampaikan laporan hasil penilaian tingkat risiko dan rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK, dibuktikan dengan tanda terima dari OJK;
 - b. untuk penyampaian secara *online* melalui *email*, dibuktikan dengan *email* tanda terima dari OJK; atau
 - c. untuk penyampaian secara *offline*, dibuktikan dengan:
 - 1) surat tanda terima dari OJK, apabila laporan diserahkan langsung ke kantor OJK sebagaimana dimaksud pada angka 4; atau
 - 2) tanda terima pengiriman dari kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan, apabila laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan.

V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2015
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

FIRDAUS DJAELANI



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 2 /SEOJK.05/2015

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT RISIKO DANA PENSIUN

**PEDOMAN PENILAIAN TINGKAT RISIKO
DANA PENSIUN**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Pengertian dan Skala Penilaian Tingkat Risiko.....	2
B. Tujuan Pedoman Penilaian Tingkat Risiko	3
C. Prinsip Umum Penilaian Tingkat Risiko	3
BAB II : PROSES PERHITUNGAN TINGKAT RISIKO	5
A. Gambaran Umum Perhitungan Tingkat Risiko.....	5
B. Penilaian Risiko Bawaan.....	5
C. Penilaian Manajemen dan Pengendalian	6
D. Penentuan Nilai Risiko Bersih.....	6
E. Penentuan Nilai Risiko Dukungan Dana	8
F. Penentuan Nilai Risiko Keseluruhan	8
BAB III : PENILAIAN TINGKAT RISIKO PER JENIS RISIKO.....	11
A. Risiko Kepengurusan.....	11
B. Risiko Tata Kelola.....	13
C. Risiko Strategi	16
D. Risiko Operasional	18
E. Risiko Aset dan Liabilitas	23
F. Risiko Dukungan Dana	27
Contoh Perhitungan Tingkat Risiko Dana Pensiun (DPPK PPMP).....	29
Contoh Perhitungan Tingkat Risiko Dana Pensiun (DPPK PPIP).....	30
Contoh Perhitungan Tingkat Risiko Dana Pensiun (DPLK).....	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN DAN SKALA PENILAIAN TINGKAT RISIKO

Dalam kegiatan penyelenggaraan usaha, Dana Pensiun menghadapi berbagai risiko yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan Dana Pensiun. Dana Pensiun perlu menerapkan manajemen risiko untuk meminimalkan risiko yang dihadapi. Salah satu bagian dari manajemen risiko adalah melakukan pengukuran dan penilaian risiko. Tujuan dari penilaian risiko adalah menentukan probabilitas Dana Pensiun akan mengalami kegagalan. Kegiatan penilaian risiko hendaknya dilakukan secara berkelanjutan dan selalu dilakukan pemutakhiran secara berkala oleh Dana Pensiun. Sesuai dengan ketentuan, Dana Pensiun wajib menyampaikan hasil penilaian risiko Dana Pensiun kepada OJK paling kurang satu kali dalam setahun.

Probabilitas Dana Pensiun akan mengalami kegagalan dicerminkan dalam nilai risiko dan tingkat risiko. Tingkat risiko dikelompokkan menjadi lima level yaitu rendah, sedang-rendah, sedang-tinggi, tinggi, dan sangat tinggi. Adapun nilai risiko memiliki rentang nilai 0 s.d. 4. Semakin tinggi nilai risiko, maka semakin besar kemungkinan Dana Pensiun akan mengalami kegagalan. Sebaliknya, apabila nilai risiko semakin rendah maka kemungkinan Dana Pensiun mengalami kegagalan juga semakin kecil. Nilai risiko dan tingkat risiko dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Nilai Risiko dan Tingkat Risiko

Nilai Risiko (NR)	Tingkat Risiko	Penjelasan
$0 < NR \leq 1$	Rendah	Probabilitas kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajibannya relatif rendah. Dana Pensiun diindikasikan sangat sehat dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada peserta.
$1 < NR \leq 1,5$	Sedang Rendah	Probabilitas kegagalan Dana Pensiun

Nilai Risiko (NR)	Tingkat Risiko	Penjelasan
		dalam memenuhi kewajibannya berada di tingkat sedang ke arah rendah. Secara umum Dana Pensiun sehat tetapi terdapat potensi kegagalan untuk memenuhi kewajibannya kepada peserta.
$1,5 < NR \leq 2$	Sedang Tinggi	Probabilitas kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajibannya berada di tingkat sedang ke arah tinggi. Secara umum Dana Pensiun kurang sehat dan terdapat potensi kegagalan yang cukup kecil untuk memenuhi kewajibannya kepada peserta.
$2 < NR \leq 3$	Tinggi	Probabilitas kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajibannya berada di tingkat tinggi. Secara umum Dana Pensiun tidak sehat dan memiliki potensi kegagalan yang cukup besar dalam memenuhi kewajiban kepada peserta.
$3 < NR \leq 4$	Sangat Tinggi	Probabilitas kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajibannya berada di tingkat sangat tinggi. Secara umum Dana Pensiun tidak sehat dan memiliki potensi kegagalan yang sangat besar dalam memenuhi kewajiban kepada peserta.

B. TUJUAN PEDOMAN PENILAIAN TINGKAT RISIKO

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pengurus Dana Pensiun dalam melakukan penilaian tingkat risiko Dana Pensiun.

C. PRINSIP UMUM PENILAIAN TINGKAT RISIKO

Manajemen Dana Pensiun perlu memperhatikan prinsip umum sebagai berikut:

1. Berbasis risiko

Penilaian tingkat risiko dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat mempengaruhi probabilitas kegagalan Dana Pensiun untuk mencapai tujuannya.

2. Materialitas

Dana Pensiun perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi risiko bawaan dan manajemen pengendalian dari setiap jenis risiko yang ada. Penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada data dan informasi yang memadai mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat risiko Dana Pensiun.

3. Komprehensif

Proses penilaian tingkat risiko dilakukan terhadap seluruh area risiko Dana Pensiun melalui analisis yang terstruktur dan terintegrasi.


BAB II PROSES PERHITUNGAN TINGKAT RISIKO

A. GAMBARAN UMUM PERHITUNGAN TINGKAT RISIKO

Perhitungan tingkat risiko didasarkan pada faktor sebagai berikut:

1. Risiko bawaan, yaitu seluruh risiko yang melekat dalam setiap jenis kegiatan Dana Pensiun;
2. Manajemen dan pengendalian, yaitu hal-hal yang dapat dilakukan oleh pengurus dan dewan pengawas untuk meminimalkan tingkat risiko bawaan; dan
3. Dukungan dana, yaitu pendanaan yang tersedia yang menggambarkan kemampuan Dana Pensiun untuk memenuhi kewajibannya dan mempertahankan usahanya.

Kerangka kerja sistem penilaian risiko dapat digambarkan sebagai berikut:



B. PENILAIAN RISIKO BAWAAN

Risiko bawaan adalah risiko yang melekat dalam kegiatan Dana Pensiun, tanpa mempertimbangkan aspek manajemen dan pengendalian yang dilakukan oleh Dana Pensiun tersebut. Seluruh risiko bawaan yang memiliki pengaruh terhadap kemampuan Dana Pensiun untuk memenuhi kewajibannya, terutama secara keuangan, masuk dalam ukuran risiko bawaan ini.

Risiko bawaan Dana Pensiun sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan kompleksitas Dana Pensiun, jenis Dana Pensiun, dan jenis program

pensiun. Risiko bawaan juga dipengaruhi oleh kegiatan operasional Dana Pensiun. Semakin beragam dan tinggi volume kegiatan operasional, semakin tinggi risiko bawaan Dana Pensiun. Adapun profil risiko Dana Pensiun menentukan seberapa besar tingkat risiko bawaan yang siap diterima dengan pertimbangan dukungan dana yang dibutuhkan.

Penilaian risiko bawaan Dana Pensiun dilakukan secara terpisah dari manajemen dan pengendalian yang dilakukan untuk mengurangi risiko tersebut. Dengan kata lain, dalam penilaian risiko bawaan ini, pengurus hanya menilai risiko yang mungkin akan muncul dalam penyelenggaraan suatu Dana Pensiun tanpa memperhatikan apakah risiko tersebut benar-benar terjadi atau tidak terjadi karena adanya manajemen dan pengendalian risiko yang kuat.

C. PENILAIAN MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN

Aspek manajemen dan pengendalian mengacu pada bagaimana cara Dana Pensiun mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko bawaannya. Dalam praktik, hal ini dilakukan melalui serangkaian kebijakan dan prosedur, sistem yang diaplikasikan, praktik administrasi dan pengawasan yang diterapkan.

Penilaian manajemen dan pengendalian dimaksudkan untuk menilai mekanisme atau sistem manajemen dan pengendalian untuk setiap risiko bawaan yang terekspos kepada Dana Pensiun. Aspek yang diperhitungkan dalam penilaian ini antara lain kepedulian manajemen terhadap risiko serta sistem pengendalian yang dimilikinya termasuk kerangka manajemen risiko yang dimiliki dan diterapkan dana pensiun. Hasil penilaian manajemen dan pengendalian akan menjadi faktor pengurang risiko bawaan untuk menjadi risiko bersih.

D. PENENTUAN NILAI RISIKO BERSIH

Penentuan nilai risiko bersih dilakukan untuk dua tahap yaitu pengukuran risiko bersih untuk setiap jenis risiko dan pengukuran total nilai risiko bersih.

1. Pengukuran nilai risiko bersih untuk setiap jenis risiko

Nilai risiko bersih pada dasarnya merupakan nilai risiko bawaan setelah memperhitungkan manajemen dan pengendalian. Nilai risiko tersebut adalah rata-rata nilai risiko bawaan dan nilai manajemen dan pengembalian.

$$\text{Risiko Bersih} = \frac{(\text{Risiko Bawaan} + \text{Manajemen dan Pengendalian})}{2}$$

Perhitungan risiko bersih di atas dilakukan untuk risiko strategi, risiko operasional, dan risiko aset dan liabilitas. Risiko tata kelola dan kepengurusan merupakan nilai risiko bersih dan tidak ada pengurang dari manajemen dan pengendalian.

2. Pengukuran total nilai risiko bersih

Setelah nilai risiko bersih diperoleh untuk semua jenis risiko, maka dilakukan pengukuran total nilai risiko bersih dengan melakukan pembobotan untuk setiap jenis risiko. Bobot untuk setiap jenis risiko disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2
Bobot Risiko

No	Jenis Risiko	Bobot (%) PPMP ¹	Bobot (%) PPIP ²	Bobot (%) DPLK ³
1	Kepengurusan	15	15	15
2	Tata kelola	15	20	20
3	Strategi	15	10	10
4	Operasional	25	25	25
5	Aset dan Liabilitas	30	30	30
	TOTAL	100	100	100

Catatan :

1. Program Pensiun Manfaat Pasti
2. Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti
3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Total nilai risiko bersih dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Total nilai risiko bersih} = \sqrt[4]{\sum_{i=1}^5 \text{NR}_i^4 \times \text{Bobot}_i}$$

i adalah jenis risiko sebagaimana tercantum pada tabel 2.

E. PENENTUAN NILAI RISIKO DUKUNGAN DANA

Nilai dukungan dana mencerminkan kemampuan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajibannya. Dalam menentukan dukungan dana, Dana Pensiun mempertimbangkan aspek kemampuan pendanaan dan sumber penambahan dana.

Nilai risiko dukungan dana dihitung dengan melakukan pembobotan atas aspek kemampuan pendanaan dan sumber penambahan dana. Pembobotan kedua aspek tersebut berbeda untuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Pembobotan kemampuan pendanaan dan sumber penambahan dana dilakukan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3
Bobot Risiko Dukungan Dana

No	Komponen	Bobot (%) PPMP	Bobot (%) DPPK PPIP	Bobot (%) DPLK
1	Kemampuan Pendanaan	50	10	0
2	Tambahan Pendanaan	50	90	0
	TOTAL	100	100	0

$$\text{Total nilai risiko Dukungan Dana} = \sqrt[4]{\sum_{i=1}^2 NR_i^4 \times \text{Bobot}_i}$$

i adalah komponen dukungan dana sebagaimana tercantum pada tabel 3.

F. PENENTUAN NILAI RISIKO KESELURUHAN

Nilai risiko keseluruhan mencerminkan probabilitas kegagalan Dana Pensiun secara menyeluruh. Nilai risiko keseluruhan dihitung berdasarkan total nilai risiko bersih dengan memperhitungkan dukungan dana.

Bobot untuk menghitung nilai risiko keseluruhan Dana Pensiun adalah:

Tabel 4
Bobot Risiko Keseluruhan

No	Komponen	Bobot (%)	Bobot (%)	Bobot (%)
		PPMP	DPPK PPIP	DPLK
1	Total Nilai Risiko Bersih	50	60	100
2	Nilai Risiko Dukungan Dana	50	40	0
	TOTAL	100	100	100

selanjutnya nilai risiko keseluruhan dihitung dengan cara menjumlahkan dan membobot total nilai risiko bersih dengan nilai risiko dukungan dana dengan rumus sebagai berikut:

$$NRK = \sqrt[4]{(TNRB^4 \times \text{bobot}_{TNRB}) + (NRDD^4 \times \text{bobot}_{NRDD})}$$

NRK = Nilai risiko keseluruhan

TNRB = Total Nilai Risiko Bersih

NRDD = Nilai Risiko Dukungan Dana

Secara lengkap, formula perhitungan nilai risiko keseluruhan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5
Penilaian Risiko

Jenis Risiko	Risiko Bawaan (RB)	Manajemen & Pengendalian (MP)	Risiko Bersih	Bobot Risiko (%)		
				DPPK PPMP	DPPK PPIP	DPLK
1. Kepengurusan			(0-4)	15	15	15
2. Tata Kelola			(0-4)	15	20	20
3. Strategi	(0-4)	(0-4)	(0-4)	15	10	10
4. Operasional	(0-4)	(0-4)	(0-4)	25	25	25
5. Aset dan Liabilitas	(0-4)	(0-4)	(0-4)	30	30	30
Total Nilai Risiko Bersih				100	100	100
1. Kemampuan Pendanaan			(0-4)	50	10	0
2. Tambahan			(0-4)	50	90	0

Jenis Risiko	Risiko Bawaan (RB)	Manajemen & Pengendalian (MP)	Risiko Bersih	Bobot Risiko (%)		
				DPPK PPMP	DPPK PPIP	DPLK
Pendanaan						
Dukungan Dana				100	100	0
1. Total Nilai Risiko Bersih			(0-4)	50	60	100
2. Nilai Risiko Dukungan Dana			(0-4)	50	40	0
Nilai Risiko Keseluruhan			(0-4)	100	100	100

BAB III

PENILAIAN TINGKAT RISIKO PER JENIS RISIKO

Bab ini memberikan pedoman bagi Dana Pensiun dalam melakukan penilaian tingkat risiko per jenis risiko. Jenis risiko yang terdapat pada Dana Pensiun adalah risiko kepengurusan, risiko tata kelola, risiko strategi, risiko operasional, risiko aset dan liabilitas, dan risiko dukungan dana.

A. RISIKO KEPENGURUSAN

Risiko kepengurusan adalah risiko kegagalan Dana Pensiun dalam mencapai tujuan Dana Pensiun akibat kegagalan Dana Pensiun dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Yang dimaksud pengurus dalam pedoman ini meliputi pengurus dan dewan pengawas. Risiko yang muncul dari kepengurusan akan berpengaruh terhadap kemampuan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajibannya kepada peserta dan *stakeholder* lainnya.

Topik yang dinilai dalam risiko ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penunjukan dan pemberhentian
Dalam topik ini area yang dinilai antara lain prosedur dan legalitas dokumen terkait dengan penunjukan dan pemberhentian tersebut.
- 2) Komposisi dan proporsi
Dalam topik ini area yang dinilai antara lain kesesuaian jumlah dan komposisi pengurus dan kejelasan struktur dan uraian jabatannya.
- 3) Kompetensi dan integritas
Dalam topik ini area yang dinilai antara lain hasil uji kemampuan dan kepatutan, pengalaman kerja, pendidikan dan pelatihan, serta perilaku pengurus.
- 4) Kepemimpinan
Dalam topik ini area yang dinilai antara lain visi dan misi serta karakteristik dari pengurus.

Berikut adalah indikasi umum risiko kepengurusan untuk setiap rentang nilai risiko:

1. Indikasi Dana Pensiun dengan Risiko Kepengurusan Rendah (0 < NR ≤ 1)

- a. Penunjukan dan/atau pemberhentian pengurus sangat memadai.

- b. Komposisi dan proporsi pengurus telah mencukupi dan sesuai dengan kebutuhan Dana Pensiun.
- c. Kompetensi dan integritas pengurus sangat memadai dan menunjang tugas dan wewenang pengurus.
- d. Kepemimpinan pengurus sangat baik.

2. Indikasi Dana Pensiun dengan Risiko Kepengurusan Sedang Rendah ($1 < NR \leq 1,5$)

- a. Penunjukan dan/atau pemberhentian pengurus memadai.
- b. Komposisi dan proporsi Pengurus telah mencukupi, namun terdapat indikasi kurang sesuai dengan kebutuhan Dana Pensiun.
- c. Kompetensi dan integritas pengurus memadai dan menunjang tugas dan wewenang pengurus.
- d. Kepemimpinan pengurus baik.

3. Indikasi Dana Pensiun dengan Risiko Kepengurusan Sedang Tinggi ($1,5 < NR \leq 2$)

- a. Penunjukan dan/atau pemberhentian pengurus dilakukan kurang memadai.
- b. Komposisi dan proporsi pengurus kurang mencukupi.
- c. Kompetensi dan integritas pengurus kurang memadai dan kurang menunjang tugas dan wewenang pengurus.
- d. Kepemimpinan pengurus cukup.

4. Indikasi Dana Pensiun dengan Risiko Kepengurusan Tinggi ($2 < NR \leq 3$)

- a. Penunjukan dan/atau pemberhentian pengurus dilakukan dengan proses dan dokumentasi tidak memadai.
- b. Komposisi dan proporsi pengurus tidak mencukupi.
- c. Kompetensi dan integritas pengurus tidak memadai dan tidak menunjang tugas dan wewenang pengurus.
- d. Kepemimpinan pengurus kurang baik.

5. Indikasi Dana Pensiun dengan Risiko Kepengurusan Sangat Tinggi ($3 < NR \leq 4$)

- a. Penunjukan dan/atau pemberhentian pengurus dilakukan dengan proses dan dokumentasi sangat tidak memadai.
- b. Komposisi dan proporsi pengurus sangat tidak mencukupi kebutuhan Dana Pensiun.
- c. Kompetensi dan integritas pengurus sangat tidak memadai dan menghambat terlaksananya tugas dan wewenang pengurus.

d. Kepemimpinan pengurus tidak baik.

B. RISIKO TATA KELOLA

Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*), ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan Dana Pensiun.

Topik yang dinilai dalam risiko ini adalah sebagai berikut:

1) Pedoman tata kelola

Hal-hal yang dinilai dalam topik ini antara lain ketersediaan dan kelengkapan pedoman tata kelola, proses penyusunan tata kelola, penerapan pedoman tata kelola dan evaluasi penerapan pedoman tata kelola.

2) Keterbukaan (transparansi)

Hal-hal yang dinilai dalam topik ini antara lain keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Dana Pensiun.

3) Akuntabilitas

Hal-hal yang harus dinilai antara lain penetapan fungsi, kegiatan dan tugas, pedoman perilaku, sistem pendeteksian awal, penghargaan dan hukuman, serta struktur pengendalian internal.

4) Responsibilitas

Dalam topik ini, hal-hal yang perlu dinilai antara lain tanggung jawab kepada peserta, tanggung jawab kepada pemberi kerja dan/atau pemegang saham dari pemberi kerja, dan tanggung jawab sosial.

5) Independensi

Area yang harus dinilai antara lain ada tidaknya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan intervensi pendiri, dewan pengawas, atau pihak lain.

6) Kewajaran dan kesetaraan

Dalam topik ini, hal-hal yang harus dinilai antara lain kerja sama dengan mitra bisnis, perlakuan terhadap peserta, dan perlakuan terhadap karyawan.

7) Manajemen risiko

Hal-hal yang harus dievaluasi untuk topik ini antara lain ketersediaan pedoman manajemen risiko, unit pengendalian manajemen risiko, dan penerapan manajemen risiko.

Berikut adalah indikasi umum risiko tata kelola untuk setiap rentang nilai risiko:

1. Indikasi Dana Pensiun dengan Risiko Tata Kelola Sangat Baik (Rendah) ($0 < NR \leq 1$)

- a. Pedoman Tata Kelola yang dimiliki Dana Pensiun sangat memadai.
- b. Dana Pensiun melaksanakan prinsip keterbukaan dengan sangat baik.
- c. Dana Pensiun melaksanakan prinsip akuntabilitas dengan sangat baik.
- d. Dana Pensiun melaksanakan prinsip tanggung jawab dengan sangat baik.
- e. Dana Pensiun melaksanakan prinsip independensi dengan sangat baik.
- f. Dana Pensiun melaksanakan prinsip kewajaran dan kesetaraan dengan sangat baik.
- g. Dana Pensiun melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan sangat baik.

2. Indikasi Dana Pensiun dengan Risiko Tata Kelola Baik (Sedang Rendah) ($1 < NR \leq 1,5$)

- a. Pedoman Tata Kelola yang dimiliki Dana Pensiun memadai
- b. Dana Pensiun melaksanakan prinsip keterbukaan dengan baik.
- c. Dana Pensiun melaksanakan prinsip akuntabilitas dengan baik.
- d. Dana Pensiun melaksanakan prinsip tanggung jawab dengan baik.
- e. Dana Pensiun melaksanakan prinsip independensi dengan baik.
- f. Dana Pensiun melaksanakan prinsip kewajaran dan kesetaraan dengan baik.
- g. Dana Pensiun melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan baik.

3. Indikasi Dana Pensiun dengan Risiko Tata Kelola Cukup Baik (Sedang Tinggi) ($1,5 < NR \leq 2$)

- a. Pedoman Tata Kelola yang dimiliki Dana Pensiun cukup memadai.
- b. Dana Pensiun melaksanakan prinsip keterbukaan dengan cukup baik.
- c. Dana Pensiun melaksanakan prinsip akuntabilitas dengan cukup baik.
- d. Dana Pensiun melaksanakan prinsip tanggung jawab dengan cukup baik.

- e. Dana Pensiun melaksanakan prinsip independensi dengan cukup baik.
- f. Dana Pensiun melaksanakan prinsip kewajaran dan kesetaraan dengan cukup baik.
- g. Dana Pensiun melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan cukup baik.

4. Indikasi Dana Pensiun dengan Risiko Tata Kelola Kurang Baik (Tinggi) ($2 < NR \leq 3$)

- a. Pedoman Tata Kelola yang dimiliki Dana Pensiun kurang memadai.
- b. Dana Pensiun melaksanakan prinsip keterbukaan dengan kurang baik
- c. Dana Pensiun melaksanakan prinsip akuntabilitas dengan kurang baik.
- d. Dana Pensiun melaksanakan prinsip tanggung jawab dengan kurang baik.
- e. Dana Pensiun melaksanakan prinsip independensi dengan kurang baik.
- f. Dana Pensiun melaksanakan prinsip kewajaran dan kesetaraan dengan kurang baik.
- g. Dana Pensiun melaksanakan prinsip manajemen risiko dengan kurang baik.

5. Indikasi Dana Pensiun dengan Risiko Tata Kelola Buruk (Sangat Tinggi) ($3 < NR \leq 4$)

- a. Pedoman tata kelola Dana Pensiun tidak tersedia atau cenderung tidak memadai.
- b. Dana Pensiun tidak melaksanakan prinsip keterbukaan kepada *stakeholder* dana pensiun.
- c. Dana Pensiun tidak melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan dana pensiun.
- d. Dana Pensiun tidak melaksanakan prinsip responsibilitas dalam penyelenggaraan dana pensiun.
- e. Dana Pensiun tidak melaksanakan prinsip independensi dalam penyelenggaraan dana pensiun.
- f. Dana Pensiun tidak melaksanakan prinsip kewajaran dan kesetaraan dalam penyelenggaraan dana pensiun.
- g. Dana Pensiun tidak melaksanakan prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan dana pensiun.

C. RISIKO STRATEGI

Risiko strategi adalah potensi kegagalan Dana Pensiun dalam merealisasikan kewajiban kepada peserta akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan yang tepat, dan/atau kurang responsifnya Dana Pensiun terhadap perubahan eksternal.

Penilaian risiko strategi terdiri dari penilaian risiko bawaan dan penilaian manajemen pengendalian.

Topik yang dinilai dalam risiko bawaan dari risiko strategi adalah sebagai berikut:

1) Kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis

Dalam topik ini, hal-hal yang perlu dinilai antara lain kesesuaian visi, misi, dan arah bisnis Dana Pensiun (DPLK), kesesuaian desain program Dana Pensiun dengan kondisi lingkungan Dana Pensiun, dan kesesuaian strategi Dana Pensiun dengan desain program Dana Pensiun.

2) Posisi strategis (*strategic position*) Dana Pensiun (DPLK)

Hal yang perlu dinilai antara lain kecukupan analisis kompetitor, kesiapan Dana Pensiun dalam menghadapi perubahan ekonomi secara makro, risiko reputasi, dan rencana diversifikasi yang akan dilakukan Dana Pensiun.

Topik yang dinilai dalam manajemen dan pengendalian adalah sebagai berikut:

1) Proses penyusunan dan penetapan strategi

Dalam topik ini, hal-hal yang perlu dinilai antara lain perumusan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko yang dapat diterima, keterlibatan pihak terkait dalam penyusunan desain dan strategi Dana Pensiun, dan pengawasan aktif dewan pengawas dan pengurus.

2) Penerapan rencana strategi.

Hal ini antara lain dapat dinilai dari pemahaman pendiri, pengurus, dan dewan pengawas Dana Pensiun, pemahaman pejabat satu tingkat di bawah pengurus, dan dari indikator keberhasilan (*key performance indicator*).

Berikut adalah indikasi umum risiko strategi untuk setiap rentang nilai risiko pada risiko bawaan maupun manajemen dan pengendalian:

RISIKO BAWAAN

1. Indikasi Risiko Strategi Dana Pensiun dengan Risiko Bawaan Rendah ($0 < NR \leq 1$)

- a. Strategi yang dimiliki dan dijalankan Dana Pensiun sangat sesuai dengan kondisi lingkungannya.
- b. Kebijakan Dana Pensiun yang diterapkan sangat sesuai dengan posisi strategis Dana Pensiun.

2. Indikasi Risiko Strategi Dana Pensiun dengan Risiko Bawaan Sedang Rendah ($1 < NR \leq 1,5$)

- a. Strategi yang dimiliki dan dijalankan Dana Pensiun sesuai dengan kondisi lingkungannya.
- b. Kebijakan Dana Pensiun yang diterapkan sesuai dengan posisi strategis Dana Pensiun.

3. Indikasi Risiko Strategi Dana Pensiun dengan Risiko Bawaan Sedang Tinggi ($1,5 < NR \leq 2$)

- a. Strategi yang dimiliki dan dijalankan Dana Pensiun cukup sesuai dengan kondisi lingkungannya.
- b. Kebijakan Dana Pensiun yang diterapkan cukup sesuai dengan posisi strategis Dana Pensiun.

4. Indikasi Risiko Strategi Dana Pensiun dengan Risiko Bawaan Tinggi ($2 < NR \leq 3$)

- a. Strategi yang dimiliki dan dijalankan Dana Pensiun kurang sesuai dengan kondisi lingkungannya.
- b. Kebijakan Dana Pensiun yang diterapkan kurang sesuai dengan posisi strategis Dana Pensiun.

5. Indikasi Risiko Strategi Dana Pensiun dengan Risiko Bawaan Sangat Tinggi ($3 < NR \leq 4$)

- a. Strategi yang dimiliki dan dijalankan Dana Pensiun tidak sesuai dengan kondisi lingkungannya.
- b. Kebijakan Dana Pensiun yang diterapkan tidak sesuai dengan posisi strategis Dana Pensiun.

MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN

1. Indikasi Dana Pensiun dengan Manajemen dan Pengendalian atas Risiko Strategi Sangat Kuat ($0 < MP \leq 1$)

- a. Proses penyusunan dan penetapan strategi yang dibuat Dana Pensiun sangat baik.
- b. Penerapan rencana strategi Dana Pensiun dilakukan dengan sangat baik.

2. Indikasi Dana Pensiun dengan Manajemen dan Pengendalian atas Risiko Strategi Kuat ($1 < MP \leq 1,5$)

- a. Proses penyusunan dan penetapan strategi yang dibuat Dana Pensiun baik.
- b. Penerapan rencana strategi Dana Pensiun dilakukan dengan baik.

3. Indikasi Dana Pensiun dengan Manajemen dan Pengendalian atas Risiko Strategi Cukup ($1,5 < MP \leq 2$)

- a. Proses penyusunan dan penetapan strategi yang dibuat Dana Pensiun cukup baik.
- b. Penerapan rencana strategi dilakukan Dana Pensiun dengan cukup baik.

4. Indikasi Dana Pensiun dengan Manajemen dan Pengendalian atas Risiko Strategi Lemah ($2 < MP \leq 3$)

- a. Proses penyusunan dan penetapan strategi yang dibuat Dana Pensiun kurang baik.
- b. Penerapan rencana strategi dilakukan Dana Pensiun dengan kurang baik.

5. Indikasi Dana Pensiun dengan Manajemen dan Pengendalian atas Risiko Strategi Sangat Lemah ($3 < MP \leq 4$)

- a. Dana Pensiun tidak memiliki strategi dalam menjalankan bisnisnya.
- b. Tidak ada rencana strategi yang dibuat Dana Pensiun.

D. RISIKO OPERASIONAL

Risiko operasional adalah potensi kegagalan Dana Pensiun dalam merealisasikan kewajiban kepada peserta sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi, dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan industri.

Penilaian risiko operasional terdiri dari penilaian risiko bawaan dan penilaian manajemen dan pengendalian.

Topik yang dinilai dalam risiko bawaan dari risiko operasional adalah sebagai berikut:

1) Kompleksitas Dana Pensiun

Hal-hal yang harus dinilai pada topik ini antara lain ukuran dan struktur organisasi, sumber daya manusia, volume dan beban kerja, aksi korporasi (*corporate action*) dan pengembangan bisnis baru (DPLK).

2) Sistem dan teknologi informasi

Hal-hal yang harus dinilai antara lain keandalan sistem teknologi informasi, perubahan sistem dan teknologi informasi, dan infrastruktur.

3) Kecurangan dan permasalahan hukum

Dalam topik ini, area yang harus dinilai antara lain riwayat kecurangan intern Dana Pensiun dan permasalahan hukum dengan peserta.

4) Gangguan terhadap Dana Pensiun

Hal-hal yang harus dinilai antara lain frekuensi dan materialitas kejadian eksternal, lokasi dan kondisi geografis Dana Pensiun, dan penggunaan jasa pihak ketiga.

Topik yang dinilai dalam manajemen dan pengendalian adalah sebagai berikut:

1) Kebijakan dan prosedur

Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain perumusan kebijakan dan proses pengambilan keputusan, standar prosedur dan operasi (SOP), komunikasi dan dokumentasi kebijakan, dan manajemen risiko.

2) Kegiatan administrasi

Dalam topik ini, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain siklus penganggaran dan rencana kegiatan, administrasi peserta, pencatatan, pembukuan, dan pelaporan transaksi, serta arsip dan dokumentasi.

3) Pengelolaan sistem dan teknologi informasi

Dalam topik ini, area yang harus dinilai antara lain pengelolaan sistem dan teknologi informasi beserta infrastruktur, cetak biru (*blueprint*) dan manajemen perubahan aplikasi, manajemen keamanan data, basis data (*database*) dan manajemen informasi, dan prosedur *back up* dan *disaster recovery plan*.

4) Pencegahan kecurangan dan permasalahan hukum

Area yang harus dinilai antara lain struktur pengendalian intern dan pengawasan dari komite audit/dewan pengawas.

5) Manajemen sumber daya manusia

Area yang harus dinilai antara lain perencanaan dan strategi sumber daya manusia, proses perekrutan, pengembangan karir, penggajian, dan imbalan kerja, dan peremejaan dan penggantian pegawai.

6) Manajemen penggunaan jasa pihak ketiga

Dalam topik ini, area yang dinilai antara lain kebijakan penggunaan jasa pihak ketiga, penunjukan penyedia jasa, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengendalian atas biaya penggunaan jasa pihak ketiga.

Berikut adalah indikasi umum risiko operasional untuk setiap rentang nilai risiko pada risiko bawaan maupun manajemen dan pengendalian:

RISIKO BAWAAN

1. Indikasi Risiko Operasional Dana Pensiun dengan Risiko Bawaan Rendah ($0 < NR \leq 1$)

- a. Dana Pensiun memiliki struktur organisasi, sumber daya manusia, volume, dan beban kerja dengan tingkat kompleksitas sangat rendah.
- b. Dana Pensiun memiliki sistem dan teknologi informasi sangat memadai yang mampu mendukung penyelenggaraan Dana Pensiun.
- c. Dana Pensiun tidak pernah memiliki riwayat kecurangan intern atau mengalami permasalahan hukum dengan peserta.
- d. Dana Pensiun tidak memiliki gangguan di dalam penyelenggaraan Dana Pensiun.

2. Indikasi Risiko Operasional Dana Pensiun dengan Risiko Bawaan Sedang Rendah ($1 < NR \leq 1,5$)

- a. Dana Pensiun memiliki struktur organisasi, sumber daya manusia, volume, dan beban kerja dengan tingkat kompleksitas rendah.
- b. Dana Pensiun memiliki sistem teknologi dan informasi yang memadai yang mampu mendukung penyelenggaraan Dana Pensiun.
- c. Dana Pensiun hampir tidak pernah memiliki riwayat kecurangan intern atau mengalami permasalahan hukum dengan peserta.
- d. Terdapat sedikit gangguan yang terjadi pada Dana Pensiun.

3. Indikasi Risiko Operasional Dana Pensiun dengan Risiko Bawaan Sedang Tinggi ($1,5 < NR \leq 2$)

- a. Dana Pensiun memiliki struktur organisasi, sumber daya manusia, volume, dan beban kerja dengan tingkat kompleksitas cukup.

- b. Dana Pensiun memiliki sistem teknologi dan informasi yang kurang memadai yang mampu mendukung penyelenggaraan Dana Pensiun.
- c. Dana Pensiun jarang memiliki riwayat kecurangan intern atau mengalami permasalahan hukum dengan peserta.
- d. Gangguan yang terjadi pada Dana Pensiun cukup signifikan.

4. Indikasi Risiko Operasional Dana Pensiun dengan Risiko Bawaan Tinggi ($2 < NR \leq 3$)

- a. Dana Pensiun memiliki struktur organisasi, sumber daya manusia, volume, dan beban kerja dengan tingkat kompleksitas tinggi.
- b. Dana Pensiun memiliki sistem teknologi dan informasi yang tidak memadai.
- c. Dana Pensiun cukup sering memiliki riwayat kecurangan intern atau mengalami permasalahan hukum dengan peserta.
- d. Gangguan yang terjadi pada Dana Pensiun signifikan.

5. Indikasi Risiko Operasional Dana Pensiun dengan Risiko Bawaan Sangat Tinggi ($3 < NR \leq 4$)

- a. Dana Pensiun memiliki struktur organisasi, sumber daya manusia, volume, dan beban kerja dengan tingkat kompleksitas sangat tinggi.
- b. Dana Pensiun memiliki sistem teknologi dan informasi yang sangat tidak memadai.
- c. Dana Pensiun sering memiliki riwayat kecurangan intern atau mengalami permasalahan hukum dengan peserta.
- d. Gangguan yang terjadi pada Dana Pensiun sangat signifikan.

MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN

1. Indikasi Dana Pensiun dengan Manajemen dan Pengendalian Sangat Kuat ($0 < MP \leq 1$)

- a. Kebijakan dan Prosedur Operasi Standar (SOP) di Dana Pensiun sangat memadai.
- b. Kegiatan administrasi Dana Pensiun sangat baik.
- c. Pengelolaan sistem dan teknologi informasi Dana Pensiun sangat baik.
- d. Mekanisme dan kebijakan Dana Pensiun untuk mencegah terjadinya kecurangan intern dan permasalahan hukum dengan peserta sangat baik.
- e. Manajemen sumber daya manusia di Dana Pensiun sangat baik.
- f. Pengelolaan jasa pihak ketiga di Dana Pensiun sangat baik.

**2. Indikasi Dana Pensiun dengan Manajemen dan Pengendalian Kuat
($1 < MP \leq 1,5$)**

- a. Kebijakan dan Prosedur Operasi Standar (SOP) di Dana Pensiun memadai.
- b. Kegiatan administrasi Dana Pensiun baik.
- c. Pengelolaan sistem dan teknologi informasi Dana Pensiun baik.
- d. Mekanisme dan kebijakan Dana Pensiun untuk mencegah terjadinya kecurangan intern dan permasalahan hukum dengan peserta baik.
- e. Manajemen sumber daya manusia di Dana Pensiun baik.
- f. Pengelolaan jasa pihak ketiga di Dana Pensiun baik.

**3. Indikasi Dana Pensiun dengan Manajemen dan Pengendalian Cukup
($1,5 < MP \leq 2$)**

- a. Kebijakan dan Prosedur Operasi Standar (SOP) di Dana Pensiun memadai tetapi terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki.
- b. Kegiatan administrasi Dana Pensiun cukup baik tetapi terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki.
- c. Pengelolaan sistem dan teknologi informasi Dana Pensiun cukup baik tetapi terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki.
- d. Mekanisme dan kebijakan Dana Pensiun untuk mencegah terjadinya kecurangan intern dan permasalahan hukum dengan peserta cukup baik tetapi terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki.
- e. Manajemen sumber daya manusia di Dana Pensiun cukup baik tetapi terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki.
- f. Pengelolaan jasa pihak ketiga di Dana Pensiun cukup baik tetapi terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki.

**4. Indikasi Dana Pensiun dengan Manajemen dan Pengendalian Lemah
($2 < MP \leq 3$)**

- a. Kebijakan dan Prosedur Operasi Standar (SOP) Dana Pensiun tidak memadai.
- b. Kegiatan administrasi Dana Pensiun buruk.
- c. Pengelolaan sistem dan teknologi informasi Dana Pensiun tidak baik.
- d. Mekanisme dan kebijakan Dana Pensiun untuk mencegah terjadinya kecurangan intern dan permasalahan hukum dengan peserta tidak baik.
- e. Manajemen sumber daya manusia di Dana Pensiun tidak baik.
- f. Pengelolaan jasa pihak ketiga di Dana Pensiun buruk.

5. Indikasi Dana Pensiun dengan Manajemen dan Pengendalian Sangat Lemah ($3 < MP \leq 4$)

- a. Kebijakan dan Prosedur Operasi Standar (SOP) di Dana Pensiun sangat tidak memadai.
- b. Administrasi Dana Pensiun sangat buruk.
- c. Tidak terdapat pengelolaan sistem dan teknologi informasi Dana Pensiun.
- d. Tidak terdapat mekanisme dan kebijakan Dana Pensiun untuk mencegah terjadinya kecurangan intern dan permasalahan hukum.
- e. Tidak terdapat manajemen sumber daya manusia di Dana Pensiun.
- f. Pengelolaan jasa pihak ketiga sangat buruk.

E. RISIKO ASET DAN LIABILITAS

Risiko aset dan liabilitas adalah risiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan liabilitas Dana Pensiun yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban peserta.

Pengelolaan aset dan liabilitas merupakan salah satu kegiatan Dana Pensiun. Ketersediaan aset yang likuid dan sehat untuk membayar kewajiban jangka pendek dan jangka panjang merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan Dana Pensiun.

Penilaian risiko operasional terdiri dari penilaian risiko bawaan dan penilaian manajemen dan pengendalian.

Topik yang dinilai dalam risiko bawaan dari risiko aset dan liabilitas adalah sebagai berikut:

1) Pengelolaan aset

Hal-hal yang dinilai dalam topik ini antara lain tingkat keandalan dan kesulitan valuasi aset, kompleksitas struktur investasi, tujuan investasi, gaya investasi, strategi investasi, alokasi aset, risiko gagal bayar, investasi pada pihak terafiliasi, dan risiko legal aset.

2) Pengelolaan liabilitas

Hal-hal yang dinilai dalam topik ini antara lain kewajaran asumsi yang digunakan aktuaris (PPMP), kesesuaian dasar perhitungan aktuaris dengan peraturan dana pensiun (PPMP), dan kesesuaian perhitungan kewajiban manfaat pensiun dengan ketentuan (PPIP).

3) Ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas

Hal-hal yang dinilai dalam topik ini antara lain ketidaksesuaian jatuh tempo/durasi aset dan liabilitas, ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing (*currency gap*), dan tingkat likuiditas.

Topik yang dinilai dalam manajemen dan pengendalian yang dapat dilakukan Dana Pensiun adalah sebagai berikut:

1) Kepedulian dari pengurus

Hal-hal yang dinilai dalam topik ini antara lain kepedulian akan tujuan pengelolaan kekayaan, kepedulian terhadap isu risiko aset, dan proses pelaporan.

2) Pengelolaan risiko aset dan liabilitas

Hal-hal yang dinilai dalam topik ini antara lain manajemen risiko pengelolaan aset dan liabilitas, pengelolaan risiko likuiditas, dan pemantauan dari sisi aktuaris (PPMP).

3) Pengelolaan risiko investasi

Hal-hal yang dinilai dalam topik ini antara lain penetapan tujuan investasi, penetapan dan pengkajian strategi investasi, pemantauan alokasi aset, batasan, dan penyeimbangan kembali, keahlian (*expertise*), pemilihan dan pemantauan manajer investasi, proses *due diligence* untuk investasi yang tidak tercatat di bursa, proses pemilihan investasi-pemilihan surat berharga, proses *benchmarking* dan pengukuran kinerja, analisis risiko, objektivitas pengambilan keputusan investasi, strategi investasi-tingkat hasil investasi yang diharapkan dan tingkat risiko yang dikehendaki (*risk appetite*), dan diversifikasi.

4) Pengendalian dalam melakukan penilaian aset

Hal-hal yang dinilai antara lain kebijakan valuasi, penilaian independen, keahlian sumber daya manusia, rekonsiliasi, frekuensi, dan otomasi.

Berikut adalah indikasi umum risiko aset dan liabilitas untuk setiap rentang nilai risiko pada risiko bawaan maupun manajemen dan pengendalian:

RISIKO BAWAAN

1. Indikasi Risiko Aset dan Liabilitas Dana Pensiun dengan Risiko Bawaan Rendah ($0 < NR \leq 1$)

- a. Pengelolaan aset Dana Pensiun dilakukan dengan sangat baik.
- b. Pengelolaan liabilitas Dana Pensiun sangat baik.
- c. Kesesuaian aset dan liabilitas sangat memadai.

2. Indikasi Risiko Aset dan Liabilitas Dana Pensiun dengan Risiko Bawaan Sedang Rendah ($1 < NR \leq 1,5$)

- a. Pengelolaan aset Dana Pensiun dilakukan dengan baik.
- b. Pengelolaan liabilitas Dana pensiun baik.
- c. Kesesuaian aset dan liabilitas memadai.

3. Indikasi Risiko Aset dan Liabilitas Dana Pensiun dengan Risiko Bawaan Sedang Tinggi ($1,5 < NR \leq 2$)

- a. Pengelolaan aset Dana Pensiun dilakukan dengan kurang baik.
- b. Pengelolaan liabilitas Dana pensiun kurang baik.
- c. Kesesuaian aset dan liabilitas kurang memadai.

4. Indikasi Risiko Aset dan Liabilitas Dana Pensiun dengan Risiko Bawaan Tinggi ($2 < NR \leq 3$)

- a. Pengelolaan aset Dana Pensiun dilakukan dengan buruk.
- b. Pengelolaan liabilitas Dana pensiun buruk.
- c. Kesesuaian aset dan liabilitas tidak memadai.

5. Indikasi Risiko Aset dan Liabilitas Dana Pensiun dengan Risiko Bawaan Sangat Tinggi ($3 < NR \leq 4$)

- a. Pengelolaan aset Dana Pensiun dilakukan dengan sangat buruk.
- b. Pengelolaan liabilitas Dana pensiun sangat buruk.
- c. Kesesuaian aset dan liabilitas sangat tidak memadai.

MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN

1. Indikasi Dana Pensiun dengan Manajemen dan Pengendalian Sangat Kuat ($0 < MP \leq 1$)

- a. Pengurus memiliki kepedulian sangat tinggi terhadap tujuan pengelolaan aset dan liabilitas.
- b. Dana Pensiun memiliki pengelolaan risiko aset dan liabilitas sangat memadai.
- c. Dana Pensiun telah melakukan pengelolaan risiko investasi dengan sangat baik.
- d. Dana Pensiun memiliki pengendalian yang sangat kuat dalam melakukan valuasi aset.

2. Indikasi Dana Pensiun dengan Manajemen dan Pengendalian Kuat ($1 < MP \leq 1,5$)

- a. Pengurus memiliki kepedulian tinggi terhadap tujuan pengelolaan aset dan liabilitas.

- b. Dana Pensiun memiliki pengelolaan risiko aset dan liabilitas memadai.
- c. Dana Pensiun telah melakukan pengelolaan risiko investasi dengan baik.
- d. Dana Pensiun memiliki pengendalian yang kuat dalam melakukan valuasi aset.

3. Indikasi Dana Pensiun dengan Manajemen dan Pengendalian Cukup (1,5 < NR ≤ 2)

- a. Pengurus memiliki kepedulian cukup terhadap tujuan pengelolaan aset dan liabilitas.
- b. Dana Pensiun memiliki pengelolaan risiko aset dan liabilitas cukup tetapi terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki.
- c. Dana Pensiun telah melakukan pengelolaan risiko investasi dengan cukup namun terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki.
- d. Dana Pensiun memiliki pengendalian yang cukup dalam melakukan valuasi aset namun terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki.

4. Indikasi Dana Pensiun dengan Manajemen dan Pengendalian Lemah (2 < NR ≤ 3)

- a. Pengurus memiliki kepedulian yang kurang terhadap tujuan pengelolaan aset dan liabilitas.
- b. Dana Pensiun memiliki pengelolaan risiko aset dan liabilitas kurang memadai.
- c. Dana Pensiun telah melakukan pengelolaan risiko investasi dengan buruk.
- d. Dana Pensiun memiliki pengendalian yang lemah dalam melakukan valuasi aset.

5. Indikasi Dana Pensiun dengan Manajemen dan Pengendalian Sangat Lemah (3 < NR ≤ 4)

- a. Pengurus tidak memiliki kepedulian terhadap tujuan pengelolaan aset dan liabilitas.
- b. Dana Pensiun memiliki pengelolaan risiko aset dan liabilitas tidak memadai.
- c. Dana Pensiun telah melakukan pengelolaan risiko investasi dengan sangat buruk.
- d. Dana Pensiun memiliki pengendalian yang sangat lemah dalam melakukan valuasi aset.

F. RISIKO DUKUNGAN DANA

Dukungan dana merupakan gambaran kemampuan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajibannya kepada peserta sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan Dana Pensiun.

Topik yang dinilai dalam risiko ini adalah sebagai berikut:

1) Kemampuan Pendanaan

Hal-hal yang dinilai antara lain menyangkut penetapan kekayaan untuk pendanaan, kualitas pendanaan, rasio pendanaan, rasio solvabilitas (untuk PPMP) termasuk di dalamnya analisis surplus/defisit, atau persentase kewajiban manfaat pensiun terhadap aset (PPIP).

2) Tambahan Pendanaan

Hal-hal yang dinilai antara lain kondisi keuangan pemberi kerja, prospek usaha pemberi kerja, komitmen dan kepedulian pemberi kerja terhadap Dana Pensiun, dan mekanisme iuran ke Dana Pensiun, yang dilihat dari aspek metode penagihan iuran, penetapan iuran jatuh tempo, penerimaan iuran dan penetapan sanksi denda atas keterlambatan iuran (bila ada), serta kemampulabaan Dana Pensiun.

Berikut adalah indikasi umum risiko dukungan dana untuk setiap rentang nilai risiko:

1. Indikasi Dana Pensiun dengan Risiko Pendanaan Rendah ($0 < NR \leq 1$)

- a. Kemampuan pendanaan Dana Pensiun sangat memadai.
- b. Tambahan pendanaan Dana Pensiun sangat kuat.

2. Indikasi Dana Pensiun dengan Risiko Pendanaan Sedang Rendah ($1 < NR \leq 1,5$)

- a. Kemampuan pendanaan Dana Pensiun memadai.
- b. Tambahan pendanaan Dana Pensiun kuat.

3. Indikasi Dana Pensiun dengan Risiko Pendanaan Sedang Tinggi ($1,5 < NR \leq 2$)

- a. Kemampuan pendanaan Dana Pensiun kurang memadai.
- b. Tambahan pendanaan Dana Pensiun kurang kuat.

4. Indikasi Dana Pensiun dengan Risiko Pendanaan Tinggi ($2 < NR \leq 3$)

- a. Kemampuan pendanaan Dana Pensiun tidak memadai.
- b. Tambahan pendanaan Dana Pensiun tidak kuat.

**5. Indikasi Dana Pensiun dengan Risiko Pendanaan Sangat Tinggi
($3 < NR \leq 4$)**

- a. Kemampuan pendanaan Dana Pensiun sangat tidak memadai.
- b. Tambahan pendanaan Dana Pensiun sangat tidak kuat.

Contoh Perhitungan Tingkat Risiko Dana Pensiun (DPPK PPMP)

Jenis Risiko		Nilai Risiko (C)	Bobot (D)	Nilai Risiko Bersih (E)
1. Kepengurusan		0,5	15%	0,01
2. Tata Kelola		0,6	15%	0,02
3. Strategi		2,7	15%	7,97
3.1 Risiko Bawaan (A)	2,9			
3.2 Manajemen & Pengendalian (B)	2,5			
4. Operasional		1,4	25%	0,83
4.1 Risiko Bawaan	1,1			
4.2 Manajemen & Pengendalian	1,6			
5. Aset dan Liabilitas		1,7	30%	2,51
5.1 Risiko Bawaan	2,9			
5.2 Manajemen & Pengendalian	0,5			
			100%	
Total Nilai Risiko Bersih (F)				1,83
Dukungan Dana				
a. Kemampuan Pendanaan Dana Pensiun	0,9	50%	0,33	
b. Tambahan Pendanaan	1,3	50%	1,43	
			100%	
Total Nilai Risiko Dukungan Dana (G)				1,20
Bobot Nilai Risiko Bersih dan Dukungan Dana = 50% :50%				
Nilai Risiko Keseluruhan (H)				1,60
Kategori Risiko Dana Pensiun				Sedang-Tinggi

Keterangan:

A: nilai risiko bawaan

B: nilai manajemen & pengendalian

C: nilai risiko = (A+B)/2

D: bobot risiko DPPK PPMP

E: nilai risiko bersih= C⁴ * D

F: Total Nilai Risiko Bersih =

$$\sqrt[4]{\sum_{i=1}^5 C_i^4 \times D_i}$$

G: Total Nilai Risiko Dukungan Dana

$$= \sqrt[4]{\sum_{i=1}^2 C_i^4 \times D_i}$$

H: Nilai Risiko Keseluruhan =

$$\sqrt[4]{(F^4 \times 50\%) + (G^4 \times 50\%)}$$

Contoh Perhitungan Tingkat Risiko Dana Pensiun (DPPK PPIP)

Jenis Risiko		Nilai Risiko (C)	Bobot (D)	Nilai Risiko Bersih (E)
1. Kepengurusan		2,8	15%	9,22
2. Tata Kelola		2,3	20%	5,60
3. Strategi		2,2	10%	2,34
3.1 Risiko Bawaan (A)	2,3			
3.2 Manajemen & Pengendalian (B)	2,1			
4. Operasional		1,7	25%	1,85
4.1 Risiko Bawaan	1,7			
4.2 Manajemen & Pengendalian	1,6			
5. Aset dan Liabilitas		2,3	30%	7,69
5.1 Risiko Bawaan	2,6			
5.2 Manajemen & Pengendalian	1,9			
			100%	
Total Nilai Risiko Bersih (F)				2,27
Dukungan Dana				
a. Kemampuan Pendanaan Dana Pensiun	0,3	10%	0,00	
b. Tambahan Pendanaan	1,6	90%	5,90	
			100%	
Total Nilai Risiko Dukungan Dana (G)				1,60
Bobot Nilai Risiko Bersih dan Dukungan Dana = 60% :40%				
Nilai Risiko Keseluruhan (H)				2,10
Kategori Risiko Dana Pensiun				Tinggi

Keterangan:

A: nilai risiko bawaan

B: nilai manajemen & pengendalian

C: nilai risiko = (A+B)/2

D: bobot risiko DPPK PPIP

E: nilai risiko bersih= C⁴ * D

F: Total Nilai Risiko Bersih =

$$\sqrt[4]{\sum_{i=1}^5 C_i^4 \times D_i}$$

G: Total Nilai Risiko Dukungan Dana

$$= \sqrt[4]{\sum_{i=1}^2 C_i^4 \times D_i}$$

H: Nilai Risiko Keseluruhan =

$$\sqrt[4]{(F^4 \times 60\%) + (G^4 \times 40\%)}$$

Contoh Perhitungan Tingkat Risiko Dana Pensiun (DPLK)

Jenis Risiko		Nilai Risiko (C)	Bobot (D)	Nilai Risiko Bersih (E)
1. Kepengurusan		0,6	15%	0,02
2. Tata Kelola		0,3	20%	0,00
3. Strategi		0,4	10%	0,02
3.1 Risiko Bawaan (A)	0,5			
3.2 Manajemen & Pengendalian (B)	0,2			
4. Operasional		0,5	25%	0,01
4.1 Risiko Bawaan	0,6			
4.2 Manajemen & Pengendalian	0,3			
5. Aset dan Liabilitas		0,5	30%	0,02
5.1 Risiko Bawaan	0,2			
5.2 Manajemen & Pengendalian	0,8			
			100%	
Total Nilai Risiko Bersih (F)				0,48
Dukungan Dana				
a. Kemampuan Pendanaan Dana Pensiun		-	0%	-
b. Tambahan Pendanaan		-	0%	-
			0%	-
Total Nilai Risiko Dukungan Dana				-
Bobot Nilai Risiko Bersih dan Dukungan Dana = 100% :				
0%				
Nilai Risiko Keseluruhan (G)				0,48
Kategori Risiko Dana Pensiun				Rendah

Keterangan:

A: nilai risiko bawaan

B: nilai manajemen & pengendalian

C: nilai risiko = (A+B)/2

F : Total Nilai Risiko Bersih =

$$\sqrt[4]{\sum_{i=1}^5 C_i^4 x D_i}$$

D: bobot risiko DPLK

E: nilai risiko bersih= $C^4 * D$

G: Nilai Risiko Keseluruhan =

$$\sqrt[4]{(F^4)}$$

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Januari 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS

PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,

LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN

LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

FIRDAUS DJAELANI

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 2/SEOJK.05/2015

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT RISIKO DANA PENSIUN

Laporan Hasil Penilaian Tingkat Risiko Dana Pensiun

Nama Dana Pensiun :
Jenis : (1) DPPK PPMP (2) DPPK PPIP (3) DPLK
Tanggal Penilaian :
Tanggal Laporan :

A. Informasi Umum

Pendiri dan Mitra Pendiri :

Nama	Keterangan	Jumlah Peserta

Pengurus :

Nama	Jabatan	Masa Jabatan

Dewan Pengawas :

Nama	Jabatan/Perwakilan	Masa Jabatan

Informasi Keuangan Per Tanggal Penilaian

Uraian	Nilai (Rupiah)	Rasio per Aset Neto
Aset Neto		
Investasi		
Piutang Iuran Normal		

Piutang Iuran Tambahan		
Piutang Lainnya		
Aset Lain-lain		
Hasil Usaha*		
Rasio Pendanaan (PPMP)		
Rasio Solvabilitas (PPMP)		
<i>Return on Investment (ROI)*</i>		
Jumlah Peserta		

*Untuk periode satu tahun terakhir sejak tanggal penilaian

B. Ikhtisar Penilaian Tingkat Risiko

Jenis Risiko	Nilai Risiko	Bobot	Risiko Bersih
1. Kepengurusan			
2. Tata Kelola			
3. Strategi			
3.1 Risiko Bawaan			
3.2 Manajemen dan Pengendalian			
4. Operasional			
4.1 Risiko Bawaan			
4.2 Manajemen dan Pengendalian			
5. Aset dan Liabilitas			
5.1 Risiko Bawaan			
5.2 Manajemen dan Pengendalian			
Total Nilai Risiko Bersih			
1. Kemampuan Pendanaan			
2. Tambahan Pendanaan			
Total Nilai Risiko Dukungan Dana			
1. Total Nilai Risiko Bersih			
2. Total Nilai Risiko Dukungan Dana			
Nilai Risiko			
Tingkat Risiko			

C. Deskripsi Risiko

Deskripsi Umum

--

Deskripsi per Jenis Risiko

Risiko Kepengurusan	Nilai Risiko: ... Tingkat Risiko: ...
Keterangan:	
Risiko Tata Kelola	Nilai Risiko:... Tingkat Risiko: ...
Keterangan:	
Risiko Strategi	Nilai Risiko:... Tingkat Risiko: ...
Risiko Bawaan	Nilai:
Keterangan:	
Manajemen dan Pengendalian	Nilai:
Keterangan:	
Risiko Operasional	Nilai Risiko:... Tingkat Risiko: ...
Risiko Bawaan	Nilai:
Keterangan:	
Manajemen dan Pengendalian	Nilai:
Keterangan:	

Risiko Aset dan Liabilitas	Nilai Risiko:... Tingkat Risiko: ...
Risiko Bawaan	Nilai:
Keterangan:	
Manajemen dan Pengendalian	Nilai:
Keterangan:	
Risiko Dukungan Dana	Nilai :... Tingkat Risiko: ...
Kemampuan Pendanaan	Nilai:
Keterangan:	
Tambahan Pendanaan	Nilai:
Keterangan:	
Mengetahui, Nama: Jabatan:	Disusun oleh: Nama: Jabatan:

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2015
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

FIRDAUS DJAELANI

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 2/SEOJK.05/2015

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT RISIKO DANA PENSIUN

RENCANA TINDAK LANJUT ATAS PENILAIAN TINGKAT RISIKO
DANA PENSIUN

1. Nama :				
2. Jenis : (1) DPPK PPMP (2) DPPK PPIP (3) DPLK				
3. Tanggal Penilaian Tingkat Risiko :				
4. Tanggal Laporan :				
5. Tingkat Risiko:			6. Nilai Risiko :	
7. Jenis Risiko	8. Penyebab Risiko	9. Rencana Tindak Lanjut	10. Target Waktu	11. PIC
Disusun oleh				
12. Nama :			13. Tanda Tangan	
14. Jabatan :				
Mengetahui				
15. Nama :			16. Tanda Tangan	
17. Jabatan :				

Pedoman Pengisian:

1. Diisi nama Dana Pensiun.
2. Diisi jenis Dana Pensiun dengan memilih salah satu dari daftar yang ada.
3. Diisi tanggal penilaian tingkat risiko yang menjadi dasar rencana tindak lanjut.
4. Diisi tanggal laporan penilaian tingkat risiko ditandatangani.
5. Diisi tingkat risiko Dana Pensiun sesuai hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada angka 3.
6. Diisi nilai risiko Dana Pensiun sesuai hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada angka 3.

7. Diisi jenis risiko sebagaimana dimaksud dalam POJK nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
8. Diisi penyebab risiko.
9. Diisi rencana berbagai langkah tindak lanjut yang akan dilakukan untuk menurunkan tingkat risiko untuk setiap jenis area risiko.
10. Diisi target waktu pelaksanaan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk setiap langkah tindak lanjut, dapat berupa tanggal penyelesaian tindak lanjut atau tanggal dimulai dan selesainya tindak lanjut apabila target waktu dimulainya tindak lanjut tidak segera setelah rencana tindak lanjut disusun.
11. Diisi unit yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut.
12. Diisi nama pejabat yang menyusun rencana tindak lanjut penilaian tingkat risiko Dana Pensiun.
13. Diisi tanda tangan pejabat yang menyusun rencana tindak lanjut penilaian tingkat risiko Dana Pensiun.
14. Diisi nama jabatan dari pejabat yang menyusun rencana tindak lanjut penilaian tingkat risiko Dana Pensiun.
15. Diisi nama pengurus Dana Pensiun yang menangani manajemen risiko Dana Pensiun.
16. Diisi tanda tangan pengurus Dana Pensiun yang menangani manajemen risiko Dana Pensiun.
17. Diisi nama jabatan dari pengurus Dana Pensiun yang menangani manajemen risiko Dana Pensiun.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Januari 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

FIRDAUS DJAELANI